

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN RETUR TIKET DI DAERAH  
WISATA PANTAI MUTUN KABUPATEN PESAWARAN**

**(Studi Putusan PN No: 1215/Pid.B/2014/PN.TJK)**

(Skripsi)

**OLEH :**

**Willyam Blasius Siregar**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN RETUR TIKET DI DAERAH WISATA PANTAI MUTUN KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan PN No: 1215/Pid.B/2014/PN.TJK)**

**Oleh**

**WILLYAM BLASIOUS SIREGAR**

Dalam mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pidana, memiliki kemampuan bertanggungjawab, perbuatannya dilakukan secara sengaja atau kealpaan serta tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukannya. Rumusan masalah yang ingin diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan retur tiket daerah wisata Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran (Studi Putusan PN No :1215/Pid.B/2014/PN.TJK), dan apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif dan empiris. Adapun sumber dan jenis data, terdiri dari data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber yang terdiri Hakim di Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang, pengacara dari terdakwa, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Pidana dan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan (1) bahwa berdasarkan putusan 1215/Pid.B/2014/Pn.Tjk terdakwa Haruna Jaya bin Ode Ahmad harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, selama proses dipersidangan telah terbukti melakukan kesalahan dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penggelapan Pasal 372 KHUP, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf terhadap perbuatan terdakwa. (2) Dasar pertimbangan hakim, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan penilaian fakta-fakta serta bukti yang sah selama persidangan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa

*Willyam Blasius Siregar*

Penulis menyarankan apabila terjadi permasalahan atau perkara perdata wajib diselesaikan secara ketentuan hukum perdata juga, dan Hakim wajib memberikan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan rasa keadilan.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Penggelapan**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN RETUR TIKET DI DAERAH  
WISATA PANTAI MUTUN KABUPATEN PESAWARAN**

**(Studi Putusan PN No: 1215/Pid.B/2014/PN.TJK)**

**OLEH :**

**Willyam Blasius Siregar**

**Skripsi**

Sebagai salahsatu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum  
Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN RETUR TIKET DI DAERAH WISATA  
PANTAI MUTUN KABUPATEN PESAWARAN  
(Studi Putusan PN No: 1215/Pid.B/2014/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa : **Willyam Blasius Siregar**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011359**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
NIP 19810315 200801 1 014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**  
NIP. 19621091987031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Maret 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 Agustus 1994. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Parmonangan Siregar dan Ibu Rosita Tamba.

Pendidikan penulis dimulai di Sekolah Dasar Swasta Fransiskus Bukittinggi yang diselesaikan penulis pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Swasta Xaverius Bukittinggi yang diselesaikannya pada tanggal 2009, setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bukittinggi yang diselesaikan pada tahun 2012.

Babak baru akhirnya dimulai, ketika penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis sempat mengikuti organisasi ekstern kampus yang bergerak di bidang kemasyarakatan yaitu PMKRI Cabang B.Lampung, St. Ignaitus de Loyola dan pada tahun 2013-2015 dipercaya memegang jabatan sebagai Sekretaris Jendral. Kemudian di tahun 2012 penulis juga dipercaya untuk memegang amanat sebagai Kepala Bidang Ekstern UKM-Katolik Universitas Lampung. Pada tahun 2015 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang

## MOTO

Berikan yang terbaik dari apa yang engkau miliki dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi tetaplah berikan yang terbaik. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan atas perbuatan baik yang engkau lakukan. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang jujur dan Dia melihat ketulusan hatimu

-- *Mother Teresa* --

Pro Ecclesia et Patria

-- *Untuk Gereja dan Tanah Air* --



## **Persembahan**

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus  
Kupersembahkan karya ini untuk Orang yang Kukasihi  
Papaku Parmonangan Siregar dan Mamaku Rosita Tamba  
terima kasih atas segala kasih sayang dan doa,  
yang tiada henti untuk keberhasilan ini.

Adik-adiku Monitha Agatha Siregar, Mooisy Nataly Siregar  
dan Win Fourdec Pius Siregar yang telah banyak memberi  
semangat dan motivasi.

Dan untuk teman-temanku yang selalu kubanggakan  
Serta orang yang kukasihi yang telah mengisi hari-hariku  
dengan kebersamaan dan canda tawa,

Serta almamaterku tercinta

## SANWACANA

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Retur Tiket di Daerah Wisata Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran (Studi Putusan Nomor : 1215/Pid.B/2014/PN.Tjk)”. Dalam hal lain penulisan skripsi ini digunakan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak. Dr. Eddy Rifai S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Deni Acmad S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustinianti Maulani, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
8. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
9. Bapak Agus Triono S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Dosen-dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum Unila pada umumnya dan di Jurusan Hukum Pidana pada Khususnya
11. Narasumber penulis : Bapak Nelson Panjaitan, S.H Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Bapak Bakti Prasetyo sebagai pengacara, serta Bapak Dr. Maroni S.H.,M.H dan Ibu Dr. Erna Dewi S.H.,M.H Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Pidana.
12. Keluarga Besarku yang selalu memberikan semangat dan panutan dalam hidupku, yaitu kedua orangtua serta adik-adiku yang kukasihi.

13. Saudara saudariku di perhimpunan PMKRI Cabang B.Lampung, St. Ignaitus de Loyola. Terima kasih atas segala pengalaman yang telah di berikan. Semoga ilmu yang didapatkan dapat diabdikan untuk Gereja dan Tanah Air. Terima kasih atas segalanya
14. Sahabat-sahabatku di UKM-Katolik Universitas Lampung, St. Bonaventura. Semoga kita tanpa henti dan lelah dapat terus melayani dengan cinta kasih.
15. Teruntuk Para rekan seperjuangan dalam menuntu ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung terkhusus teman-teman seperjuangan Hukum Pidana. Semoga ilmu yang didapat dapat di abdikan terhadap masyarakat.
16. Teman- teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kampung Gedung Bandar Rejo, Kelurahan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih atas keceriaan dan kebersamaan.
17. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga penulis dapat menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

TerimaKasih

Bandar Lampung, Maret 2016

Penulis

Willyam Blasius Siregar

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	19
B. Penggelapan .....	23
C. Dasar Pertimbangan Hakim .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis data.....	38
C. Narasumber .....	39
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan data .....	40
E. Analisis Data .....	41

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 1215/Pid.B/2014/Pn.Tjk .....	42
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak pidana penggelapan retur tiket.....	45
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Retur Tiket.....	50

#### **V. KESIMPULAN**

A. Simpulan .....	57
B. Saran .....	58

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, sehingga hubungan hukum dan masyarakat sangat erat kaitannya, karena hukum dipengaruhi oleh interaksi sosial di dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi dan hubungan sosial, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan hukum untuk melancarkan proses interaksi sosial. Dalam konteks ini, hukum adalah *qonditio sine quanon*, dimana hukum merupakan syarat mutlak bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum sebagai syarat mutlak bagi masyarakat membuat pengaturan hukum pidana merupakan keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan agar hukum yang dibuat mampu membuat efek jera bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut, namun demikian walaupun sudah terdapat aturan yang jelas serta didalam aturan tersebut telah terdapat sanksi pidana, dapat berupa penjara maupun denda, masih banyak didapati masyarakat yang melakukan tindak pidana tanpa memikirkan sanksi yang akan diterimanya. Salah satu contoh tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yang terdapat

---

<sup>1</sup> Wahyu, Sasongko. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm. 1.

pada Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP yang arti penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP tersebut adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena tindak pidana diancam karena penggelapan dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun, atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP hanya bedanya, kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan si pelaku, sedangkan dalam tindak pidana penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya,<sup>2</sup> sehingga yang membedakan penggelapan dan pencurian terletak pada cara pengambilan suatu barang yang dilakukan oleh pelaku, jika pencurian pengambilan barang itu dari pemilik tanpa izin, sedangkan di dalam penggelapan, pengambilan barang sudah ada di tangan yang bersalah bukan karena tindak pidana.<sup>3</sup>

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang kompleks dimana kejahatan yang dilakukan bukan karena kejahatan semata melainkan adanya kepercayaan yang diberikan seseorang terhadap pelaku, sehingga Hakim dalam membuat keputusan di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku penggelapan harus jeli melihat unsur pidana dalam kasus penggelapan, adapun

---

<sup>2</sup>Sugandi, R. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya, Usaha Nasional. hlm. 390.

<sup>3</sup>Yahman, Ismu Gunadi, and Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid II)*. Jakarta, Prestasi Pustaka. hlm. 53.



unsur-unsur penggelapan yang terdapat pada Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ia kuasai itu adalah suatu benda;
3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.<sup>4</sup>

Pada sistem peradilan pidana di tahapan penegakan hukum, para penegak hukum dalam konteks ini yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara disuatu pengadilan, yaitu adalah seorang Hakim harus objektif dalam memutuskan perkara, penjatuhan sanksi pidana yang ringan terhadap pelaku tindak pidana, akan membuat semakin banyaknya para pelaku memandang negatif mengenai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak ada efek jera yang diberikan dari putusan seorang Hakim. Hakim juga harus melihat bahwa penjatuhan pidana bukanlah suatu hal hanya untuk menegakan undang-undang yang berlaku tetapi sebagai kemanfaatan sosial, dimana putusan yang diberikan nantinya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan maupun pelanggaran yang ada didalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> Lamintang, P. A. F., and Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. hlm. 114.

Kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan, terutama kejahatan dengan cara penggelapan, dimana kejahatan ini adanya permulaan berupa kepercayaan yang diberikan kepada pelaku, sehingga pelaku dengan mudah menguasai barang yang dipercayakan kepadanya. Hal tersebut mengundang pemerintah (negara) melalui para penegak hukumnya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat untuk dapat menanggulangi meluasnya atau bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut dapat berkurang didalam masyarakat.

Hakim juga harus mampu mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman yang didakwakan harus terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana dengan kesalahan sehingga pelaku harus mampu mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Pengaturan mengenai kemampuan pertanggungjawab pidana ini secara negatif telah dirumuskan dalam KUHP.

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>5</sup> Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup> Adalah tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

---

<sup>5</sup> Moeljatno, R. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta. hlm.165.

<sup>6</sup> Amir, Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta, Rangkang Education. hlm. 77.

Salah satu contoh kasus penggelapan yang terjadi adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No.1215/Pid.B/2014/PN.Tjk dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dakwaan kedua Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan dakwaan ketiga Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang menghancurkan atau merusakkan barang, yang berdasarkan proses selama di Pengadilan Negeri terbukti melakukan dakwaan Pasal 372 tentang penggelapan serta Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang menghancurkan atau merusakkan barang. Dalam putusan tersebut dilakukan oleh Haruna Jaya Bin Ode Ahmad sebagai pemilik Pantai Tembikil yang berada disebelah Pantai Mutun milik korban yaitu saudara Mochtar Sany.

Inti perkaranya yaitu Haruna Jaya Bin Ode Ahmad sebagai pemilik Pantai Tembikil dan Mochtar Sany sebagai pemilik Pulau Mutun yang tempat kedua pantai tersebut berdekatan dan untuk masuk ke pantai kedua pihak tersebut harus menggunakan satu jalur. Berdasarkan bukti kepemilikan tanah, jalur untuk masuk kepantai kedua pihak adalah milik Mochtar Sany, namun jalan yang sudah ada tersebut merupakan jalan yang dirintis oleh terdakwa dan Alzier selaku pemilik tanah sebelumnya sehingga jalan tersebut dapat digunakan sampai sekarang. Selanjutnya dikarenakan pengunjung/wisatawan yang akan masuk ke Pantai Tembikil milik terdakwa harus melalui jalan milik saksi Mochtar Sany lalu diadakanlah suatu pertemuan.

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 3 Juli 2010 menghasilkan sebuah perjanjian yang intinya memberikan akses jalan kepada terdakwa dengan konpensasi atau kontribusi yang besarnya ditentukan kemudian, kesepakatan

tersebut ditandatangani kedua belah pihak dan saksi yang ditunjuk, pertemuan tanggal 3 Juli 2010 ditindak lanjuti kembali dengan pertemuan pada tanggal 25 Juni 2010, berdasarkan kesepakatan tanggal 25 Juni 2010 disepakati untuk memberlakukan sistem retur dimana setiap pengunjung yang masuk ke Pantai kedua belah pihak membayar tiket di satu loket, loket yang disepakati adalah milik MS. Town, namun pertemuan yang dilakukan kedua belah pihak tidak ditemukan juga titik temu mengenai besar uang kontribusi dan kompensasi, sehingga pembahasan kontribusi dan kompensasi ditunda hingga tanggal 28 Juni 2010, apabila sampai tanggal tersebut tidak ditemukan ketetapan maka hasil retur akan disimpan direkening pada bank yang telah disepakati terlebih dahulu.

Retur tiket masuk yang masih milik bersama tersebut oleh karyawan Terdakwa ditukarkan uang di pos masuk MS. Town dan pegawai MS. Town memberikan uang sesuai dengan rekapan tiket pengunjung yang masuk ke Pantai Tembikil kepada karyawan Terdakwa, kemudian setelah pegawai Terdakwa yang mengambil uang tersebut lalu menandatangani tanda terima pengambilan uang kemudian uang hasil retur tiket tersebut diserahkan/ disetorkan kepada anak terdakwa. Hal tersebut dilakukan setiap waktu selama 3 (tiga) tahun, dengan uang hasil retur dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar ± Rp.9.229.406.000,00. Pada perkara tersebut Hakim memutuskan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Hi.Haruna Jaya Bin Ode Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor : 1215/Pid.B/2014/PN.TJK, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan vonis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, jelas sekali disini Hakim tidak melakukan tuntutan maksimum. Dalam hal ini Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan saksi dan proses persidangan tersebut Hakim harus mampu melihat unsur-unsur yang tepat dalam menjatuhkan tindak pidana, dalam perkara tersebut apakah yang sesuai untuk tindak pidana tersebut. Berdasarkan bukti di persidangan dan kasus yang terjadi mampu memenuhi unsur-unsur penggelapan dengan pemberatan, yaitu Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan dengan bunyi Pasal sebagai berikut “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Berdasarkan kasus Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 1215/Pid.B/2014/PN.TJK, bahwa kasus tersebut dimulai sejak adanya perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) adalah ketika suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, ketika seseorang saling mengikatkan dirinya

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 89.

terhadap orang lain dalam bentuk perjanjian perlu diketahui juga syarat sahnya suatu perjanjian, untuk mengetahui perjanjian itu sah atau tidak maka mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pada Pasal 1320 KUHPdt yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan keterangan saksi dalam kasus tersebut penggelapan yang dilakukan dengan perjanjian mengenai retur disepakati anak terdakwa bukan terdakwa itu sendiri. Adanya paksaan yang dilakukan terhadap anak terdakwa untuk menandatangani suatu perjanjian, mengakibatkan syarat sepakat menurut Pasal 1320 KUHPdt tidak terpenuhi dan membuat batalnya suatu perjanjian hal ini sesuai dengan amanat KUHPdt Pasal 1325. Adapun syarat sah selanjutnya yang dilanggar dalam perkara tersebut yaitu tidak ada pengaturan mengenai klausul suatu hal tertentu, dalam hal ini yang diatur mengenai objek dari perjanjian tersebut berupa pembagian uang retur yang tidak jelas serta tidak adanya klausul mengenai bank yang jelas untuk ditunjuk menjadi tempat penyimpanan retur, sehingga membuat objek yang diatur dalam perjanjian tersebut menjadi samar-samar, sehingga perjanjian itu dapat pula dikatakan batal demi hukum karena tidak adanya pengaturan mengenai klausul suatu hal tertentu yang jelas. Bahwa berdasarkan keterangan saksi uang retur yang diambil oleh anak terdakwa adalah penukaran pengembalian uang retur masuk dari tiket Pantai Tembikil saja, yang sepenuhnya sudah menjadi hak terdakwa sebagai pemilik Pantai Tembikil tersebut.

Berdasarkan alat bukti-bukti yang sah dalam pengadilan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, Hakim harus mampu mempertimbangkan pengenaan sanksi yang tepat bagi terdakwa. Hakim dalam mempertimbangkan kesalahan pelaku harus mampu melihat unsur-unsur kesalahan terutama dalam kasus diatas mengenai penggelapan yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP, apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap selama proses persidangan bahwa unsur objektif dari penggelapan tidak terpenuhi dimana terdakwa sama sekali tidak menguasai benda tersebut secara melawan hukum dikarenakan benda yang dimaksud sepenuhnya dikuasai oleh anak terdakwa, selanjutnya disebutkan juga bahwa berdasarkan keterangan saksi selama persidangan, benda yang berupa uang retur tiket tersebut tidak pernah diberikan kepada terdakwa. Hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut, dan tertarik untuk menulis suatu penelitian yang berjudul : “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Retur Tiket di Daerah Wisata Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran ”, dengan Studi Putusan PN No: 1215/Pid.B/2014/PN.TJK.

---

<sup>8</sup> Chairul, Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Kencana. hlm. 65.

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan batasan tulisan yang berupa analisis pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penggelapan retur tiket wisata dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan retur tiket wisata di daerah wisata Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran ?  
(Studi Putusan PN Nomor :1215/Pid.B/2014/PN.Tjk)
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa penggelapan retur tiket ? (Studi Putusan PN Nomor :1215/Pid.B/2014/PN.Tjk) ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Bandar Lampung dan Pesawaran, serta ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Pokok pembahasannya terbatas pada permasalahan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan uang retur serta dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan. Untuk lingkup bidang ilmu, lingkungnya yaitu bidang Hukum Pidana.



## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang retur tiket wisata.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang retur tiket wisata.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan retur tiket wisata di daerah wisata serta mengetahui dasar pertimbangan putusan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan bagi penulis, diharapkan juga penelitian ini mampu menjadi bahan dalam menambah wawasan pengetahuan bagi alat-alat penegakan hukum dibidang hukum dan bahan tambahan perpustakaan atau bahan

informasi bagi segenap pihak mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan, serta menambah pengetahuan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penggelapan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup> Teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Teori juga menyusun antarhubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu.<sup>10</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.

---

<sup>9</sup> Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia. hlm.125.

<sup>10</sup> Amiruddin, Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm.43.

3. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.<sup>11</sup>

Putusan Hakim dalam perkara pidana, dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*), dalam hal menurut hasil pemeriksaan persidangan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van allerechtsvervolging*), dalam hal perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

Orang yang dijatuhi pidana, kepada orang tersebut perbuatan yang dilakukan harus memiliki kesalahan. Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.<sup>13</sup> Bahwa kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk kesalahan.

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* hlm.1.

<sup>12</sup> Ahmad, Rifai . 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 95.

<sup>13</sup> Mahrus, Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.155.

3. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “Kesepakatan Menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban pidana menyangkut pada diri Orang atau pelaku. Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat dulu orangnya (Pelaku tindak pidana tersebut). kepada orang tersebut dapat dinyatakan bersalah apabila telah memenuhi unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Mampu Bertanggungjawab
2. Kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak ada Alasan Pemaaf.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 95.

<sup>15</sup> Amir Ilyas. *Op.Cit.* hlm. 73.

<sup>16</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.* hlm.68.

<sup>17</sup>Tri Andrisman, *Op.Cit.* hlm. 91.

Hakim sikapnya adalah *een objektieve beoordeling van een objektieve positie*. Ini berarti bahwa Hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik itu kepentingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan penuntut umum.<sup>18</sup> Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa : “ Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang melakukan perbuatan yang merugikan banyak pihak perlu mendapat perhatian khusus, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Putusan Hakim tersebut harus adil dan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Menurut Sudarto sebelum Hakim menentukan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai perkaranya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> H. Dudu Duswara Machmudin. 2006. *Peranan Keyakinan Hakim dalam Menutus Suatu Perkara di Pengadilan*. Varia Keadilan, hlm.57

<sup>19</sup> Sudarto. 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni. hlm.74

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim dalam perkara pidana, menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut<sup>20</sup> :

- a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana
- b. Tahap Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana
- c. Tahap Penentuan Pidanaan

## 2. Konseptual

Secara konseptual penulis menjelaskan pengertian pokok-pokok yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah cara pemeriksaan salah satu soal dengan tujuan menemukan suatu unsur dasar, hubungan antara unsur-unsur yang bersangkutan.<sup>21</sup>
- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>22</sup>
- c. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.<sup>23</sup>
- d. Tindak Pidana Penggelapan suatu perbuatan yang melawan hukum pidana dimana barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah ditangannya

---

<sup>20</sup> Moelyatno. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Sebagaimana yang termuat dalam Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm. 96.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 132.

<sup>22</sup> Chairul, Huda, *Op.Cit.* hlm. 70.

<sup>23</sup> Rizki, Gerry Muhamad. *KUHP dan KUHP*, 2008. hlm. 30.

si pelaku tidak dengan jalan Tindak Pidana atau sudah dipercayakan kepadanya.<sup>24</sup>

e. Retur merupakan pengembalian barang karena hal tertentu<sup>25</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada sub bab ini untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar, mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab, sistematika penulisan ini sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman yang berisikan tentang pertanggungjawaban pidana, pengertian penggelapan, macam-macam tindak pidana penggelapan dan unsur-unsurnya, dan dasar pertimbangan Hakim. Uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang ada dilapangan.

---

<sup>24</sup> Yahman, Ismu Gunadi, and Jonaedi Efendi, *Op.Cit.* hlm.52.

<sup>25</sup> Diakses dari <http://kbbi.web.id>. Pada Tanggal 17 Nopember 2015 pada pukul 20:24.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari narasumber maupun studi kepustakaan. Pada Bab ini menjelaskan permasalahan penulisan berupa bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan dasar putusan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkara penggelapan tersebut.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini .



## II. TINJUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>26</sup>

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dan pengenaan pidana disini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.<sup>27</sup> Pertanggungjawaban secara negatif yang dimaksud terdapat dalam KUHP memiliki makna bahwa Pasal-Pasal tersebut hanya mengatur mengenai alasan mengapa perbuatan yang dilakukan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, ketidakmampuan bertanggungjawab.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas. *Op.Cit.* hlm 73.

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.* hlm 3.

<sup>28</sup> *Ibid*

Terdapat tiga doktrin pertanggungjawaban berdasarkan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu<sup>29</sup> :

1. Pertanggungjawaban Identifikasi, doktrin ini dipakai di Negara Anglo Saxon dan sering disebut pertanggungjawaban pidana langsung.
2. Pertanggungjawaban *Vicarious Liability*, yaitu seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain atau disebut pertanggungjawaban pengganti atau pertanggungjawaban tidak langsung.
3. Pertanggungjawaban *Strict Liability*, yaitu pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang yang ditekankan pada unsur kesalahan, pertanggungjawaban ini sering disebut pertanggungjawaban mutlak

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>30</sup> Pada intinya pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan karena telah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga yang dipertanggungjawabkan oleh pelaku adalah tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>31</sup>

Dalam hukum pidana konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not*

---

<sup>29</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm 160

<sup>30</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.* hlm 70

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 71

*make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.* Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>32</sup>

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>33</sup>

Kesalahan oleh para ahli hukum mengartikan secara beragam tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam yaitu :

1. Kesalahan Psikologis dimana kesalahan secara psikologis menitikberatkan pada keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>34</sup>
2. Kesalahan Normatif dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Dalam pengehertian kesalahan normatif, terdapat tiga komponen utama yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 156

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 157

<sup>34</sup> Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Pres., hlm. 222.

- a. Dapat dicela, disini terdapat dua pengertian dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>35</sup>
- b. Dilihat dari segi masyarakat, yang dinilai bukan keadaan batin orang itu, tetapi bagaimana Hakim memperlilai keadaan batinnya dan menilai fakta-fakta yang ada.<sup>36</sup>
- c. Dapat berbuat lain, maksudnya adalah kesalahan justru terletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat dapat berbuat lain.<sup>37</sup> Oleh karena itu ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi bathin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk.<sup>38</sup> Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar, dan ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.158

<sup>36</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.175

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.160

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 171

## B. Penggelapan

Kata penggelapan adalah suatu terjemahan dari kata “*Verdeuistering*” dalam Bahasa Belanda. Penggelapan merupakan perbuatan yang tidak jujur dan menyalahi aturan demi mencari keuntungan sebanyak mungkin. Pelaku Tindak Pidana jenis penggelapan ini hanya memikirkan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Mengenai penggelapan diatur dalam Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377.

Pengertian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.<sup>39</sup> Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.<sup>40</sup> R. Soeghandi mengatakan tindak pidana penggelapan yaitu barang yang diambil untuk dimiliki sudah berada di tangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.<sup>41</sup>

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam penggelapan biasa yaitu unsur subjektif berupa kesengajaan, dengan melawan hukum dan unsur objektif berupa barang atau benda.<sup>42</sup> Pengertian yang paling luas dari perkataan benda *zaak* ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Disini benda berarti objek sebagai lawan

---

<sup>39</sup>Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka

<sup>40</sup> Lamintang, P. A. F., and Theo Lamintang. *Op.Cit.* hlm. 114.

<sup>41</sup> Yahman, Ismu Gunadi, and Jonaedi Efendi, *Op. Cit.* hlm. 52.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 52.

dari subjek. Secara sempit benda yaitu barang yang dapat terlihat saja.<sup>43</sup>

Dalam Kasus pengadilan Negeri Tanjungkarang No.1215/Pid.B/2014/PN.Tjk yang menjadi unsur objektif dari kasus penggelapan tersebut berupa barang atau benda berbentuk uang dari retur penjualan tiket. Retur penjualan yaitu pengembalian barang karena hal tertentu. Retur hanya mungkin terjadi dalam transaksi penyerahan barang, dan tidak dapat terjadi dalam penyerahan jasa. Berikut beberapa penyebab terjadinya pengembalian kepada penjual berdasarkan peraturan yang mengatur tentang retur yaitu peraturan menteri keuangan Nomor : 65/PMK.03/2010 yaitu :

1. Barang Rusak
2. Tidak memenuhi spesifikasi
3. Akibat perubahan peraturan terhadap jenis barang tertentu yang tidak boleh dilakukan penjualan, namun barang telah dijual
4. Batal penjualan atau kepentingan lain yang mengakibatkan barang dikembalikan kepada perusahaan.

Menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tindak pidana pada umumnya dibagi dalam dua golongan, yakni Tindak Pidana dan pelanggaran. Menurut doktrin, perbedaan antara Tindak Pidana dan pelanggaran menurut KUHP adalah apabila Tindak Pidana didasarkan kepada "*Recht Delicten*" , artinya perbuatan itu menimbulkan ketidakadilan oleh karena itu perbuatan tersebut harus dibalas dengan ketidakadilan, sedangkan yang dijadikan dasar pelanggaran adalah pembentuk undang-undang yang menyatakan demikian atau sering disebut "*Wets Delicten*".

---

<sup>43</sup> Prof. Subekti, S.H. 1985. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, PT Intermasa. hlm.60.

Tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP dari Pasal 372-377 KUHP. Berdasarkan perumusan yang dibuat dalam Pasal-Pasal diatas tindak pidana penggelapan dapat digolongkan dalam empat macam :

1. Penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP)
2. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)
3. Penggelapan dengan kualifikasi (Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP)
4. Penggelapan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga

### **1. Penggelapan Biasa (dalam bentuk pokok)**

Penggelapan dalam bentuk ini diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan bentuk pokok tindak pidana penggelapan. Pasal 372 ini menyatakan : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pernyataan Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur objektif terdiri dari:

- a. Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain
- b. Barang yang ada padanya atau dikuasainya bukan karena Tindak Pidana

Unsur subjektif terdiri dari :

- a. dengan sengaja (*met opzettelijke*)
- b. dengan melawan hukum.<sup>44</sup>

## 2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan hal ini diatur dalam Pasal 373 KUHP yang menyatakan :  
“perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pernyataan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa penggelapan ringan sama saja dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, hanya saja diisyaratkan bahwa “apabila yang digelapkan itu bukan binatang ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah“. Pernyataan Pasal 373 KUHP, maka dapat kita uraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Objektif :

- a. memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- b. barang itu ada padanya atau dikuasainya karena tindak pidana
- c. Unsur yang meringankan yaitu bukan ternak, dan harga tidak lebih dari Rp.250,-

---

<sup>44</sup>Moch Anwar. 1990. *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP Buku II )*, Bandung, Alumni. hlm.35.



Unsur Subjektifnya :

- a. Dengan Sengaja
- b. Melawan Hukum<sup>45</sup>

### 3. Penggelapan dengan Kualifikasi

Tindak pidana penggelapan dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP. Pasal 374 KUHP yang menyatakan : “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun “.

Pernyataan Pasal 374 KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut adalah :

Unsur Objektif :

- a. Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- b. Barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena Tindak Pidana
- c. Hubungan Kerja secara pribadi
- d. Hubungan Kerja dalam mata pencharian atau profesinya
- e. Memperoleh upah uang

Unsur Subjektifnya :

- a. Dengan Sengaja
- b. Melawan Hukum<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Yahman, Ismu Gunadi, and Jonaedi Efendi, *Op. Cit.* hlm. 53.

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm. 53.

#### 4. Penggelapan yang Dilakukan dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP, yang menyatakan : “ ketentuan Pasal 367 KUHP berlaku bagi Tindak Pidana-Tindak Pidana yang diterangkan dalam bab ini. Menurut Pasal tersebut pada prinsipnya sama halnya dengan tindak pidana pencurian, maka tindak pidana penggelapan apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga berlaku pula ketentuan yang termuat dalam Pasal 367 KUHP.

Unsur Objektif :

- a. Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- b. Barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena Tindak Pidana
- c. Hubungan Kerja secara pribadi
- d. Hubungan Kerja dalam mata pencharian atau profesinya
- e. Memperoleh upah uang
- f. Orang yang diberikan barang untuk disimpan
- g. Barang yang ada karena jabatannya<sup>47</sup>

Unsur Subjektifnya :

- a. dengan sengaja dan melawan hukum.
- b. penggelapan dalam keluarga .<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 53.

<sup>48</sup> Anwar, Moch. 1994. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta, Pradnya Pramita.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan Hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang.

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal

sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya
- b. Keputusan mengenai hukumannya, dan
- c. Keputusannya mengenai pidananya

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP)<sup>50</sup>. Selanjutnya menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut<sup>51</sup>:

### **1. Teori keseimbangan**

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

### **2. Teori pendekatan seni dan intuisi**

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

---

<sup>49</sup>Sudarto. *Op.Cit.* hlm.74.

<sup>50</sup> Andi Hamzah. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia. hlm 261.

<sup>51</sup> Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. hlm 105.

### **3. Teori pendekatan keilmuan**

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

### **4. Teori pendekatan pengalaman**

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

### **5. Teori *Ratio Decidendi***

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

Kebebasan Hakim dalam menetapkan hukuman harus melalui pembuktian, hal ini sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan taata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian. Secara teoritis, ada beberapa teori sistem pembuktian yang digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu :

1. Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), maksudnya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika. hlm. 274.

2. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata *conviction in time* sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.<sup>53</sup> Dimana keyakinan Hakim digunakan dalam pembuktian, Sebab keyakinan Hakim dianggap menentukan wujud kebenaran sejati.<sup>54</sup>
3. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis *laconviction raisonnee* konsep gabungan antara sistem pertama dan kedua. Menurut teori ini Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.<sup>55</sup>
4. Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif *negatief wettlijk stelsel* hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menetapkan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> H. Dudu Duswara Machudin, *Op.Cit.* hlm. 61.

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 63.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP maka alat bukti sah yang dapat digunakan Hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
2. Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan .
3. Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar,dilihat atau yang dialami sendiri ,disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
4. Petunjuk adalah perbuatan ,kejadian atau keadaan,yang karena penyesuaiannya,baik antara yang satu dengan yang lain ,maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandahkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi Hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sekalipun penuntut umum tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang



menghapus kesalahan, maka Hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam.<sup>57</sup> Sesuai kode etik setiap Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya, yaitu bahwa didalam persidangan seorang Hakim:

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
  - a. Menjungjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
  - b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*)
  - c. Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjungjung tinggi prinsip (*nemo iudex in resua*)
  - d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat

---

<sup>57</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.* hlm. 67.

keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainty*) dalam proses peradilan

e. Menjungjung tinggi hak asasi manusia

2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berpekara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-bersungguh mencari kebenaran dan keadilan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metodologi tidak terletak pada apa yang kita ketahui atau pengetahuan, tetapi pada bagaimana kita mengetahui.<sup>58</sup> Metode digunakan sebagai cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.<sup>59</sup> Soerjono Soekanto mengatakan, metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan. Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian digunakan langkah-langkah sebagai berikut<sup>60</sup> :

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan retur tiket wisata.

---

<sup>58</sup> Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Grasindo. hlm. 10.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo. hlm.13.

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm.6.

2. Pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama,<sup>61</sup> terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi. Data primer ini akan diambil dari praktisi hukum yaitu jaksa dan Hakim serta keterangan pelaku dan korban dalam tindak pidana penggelapan retur tiket wisata dengan sistem wawancara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>62</sup>, yang terdiri antara lain:

---

<sup>61</sup> Amirudin, S.H.,M.Hum. 2004.*Penghantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm. 30.

<sup>62</sup> *Ibid*. hlm.13.

1. Bahan hukum primer antara lain :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang dikemukakan para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ; literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.

### C. Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi.<sup>63</sup> Pada penelitian ini penentuan narasumber dibatasi pada :

1. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: 2 orang
2. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang	: 1 orang
3. Advokat Terdakwa	: 1 orang
	+ : 4 orang

---

<sup>63</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite\\_note-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-3), Pengertian Narasumber, (diakses pada tanggal 9 Juni 2013, Pukul 23.00)

## **D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

#### a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.

### 2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterprestasikan data.

### **E. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sumber yang ada. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Bambang Sunggono. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada., hlm.38

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Pelaku penggelapan retur tiket di daerah wisata Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran yaitu Haruna Jaya bin Ode Ahmad harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dengan melawan hukum sebagaimana terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Serta telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, dimana terdakwa dalam keadaan batin yang normal tanpa ada gangguan karena penyakit pada jiwanya, dan perbuatan penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan, sehingga tidak adanya alasan pemaaf untuk menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa penggelapan retur tiket dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 1215/Pid.B/2014/Pn.Tjk berdasarkan serangkaian pertimbangan dimana selama proses pengadilan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang menurut putusan hakim kesalahan terdakwa tersebut telah



terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan, sesuai dengan alat-alat bukti yang sah selama persidangan hal ini sesuai dengan sistem pembuktian dan asas minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP, sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa terdakwa memang dapat dipidana. Dasar pertimbangan lainnya bagi Hakim adalah hal –hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:

- a. Hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit dari saksi Mochtar Sany
- b. Hal yang meringankan :
  1. Terdakwa telah lanjut usia
  2. Terdakwa belum pernah dihukum

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat ketika memiliki masalah atau kasus yang berhubungan dengan masalah keperdataan, maka haruslah diselesaikan dengan sistem keperdataan juga.
2. Diharapkan Hakim dalam memberikan suatu putusan perkara berdasarkan rasa keadilan dan ketentuan hukum pidana, yang sesuai dengan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia. Sehingga keadilan hukum yang ideal dan kepastian hukum dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Amirudin, S.H.,M.Hum. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Anwar , Moch. 1990. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta, Pradnya Pramita.
- Asikin Zainal, Amiruddin . 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Grasindo.
- Hamzah, Andi. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Harahap , M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta, Rangkang Education.
- Moeljatno, R. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Moelyatno. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

- Prof. Subekti, S.H. 1985. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, PT Intermedia.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jakarta, Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Bara, 1983
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- Sugandi, R. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya, Usaha Nasional.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Pres.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Yahman, Ismu Gunadi, and Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid II)*. Jakarta, Prestasi Pustaka.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan

UU Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **Sumber Lain**

<https://id.wikipedia.org>, Pengertian Narasumber, (diakses pada tanggal 9 Juni 2013, Pukul 23.00)

<http://kbbi.web.id>, Pengertian Retur (Diakses Pada Tanggal 17 Nopember 2015 pada pukul 20:24)

Dudu, Machmudin Duswara. 2006. *Peranan Keyakinan Hakim dalam Menutus Suatu Perkara di Pengadilan*. Majalah Varia Keadilan, Edisi Oktober.

Departemen Pendidikan & Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.